

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.¹ Semakin teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mudah diakses, semakin sempit pula privasi seseorang dalam dunia digital sehingga menyebabkan dampak negatif dan kerugian di kehidupan masyarakat.

Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran, Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual. Blog dan jejaring sosial memang merupakan dua bentuk media sosial yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Media sosial adalah platform-platform yang memungkinkan pengguna untuk terhubung, berbagi konten, dan berinteraksi satu sama lain secara online, mereka mencakup berbagai situs web dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan lainnya. Blog adalah jenis media sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk membuat dan mempublikasikan konten secara reguler dalam bentuk tulisan atau artikel di

¹Hetty Hassanah, 2011, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8 No. 2, 2011, hlm. 232

platform yang dikelolanya sendiri. Blogger dapat menulis tentang berbagai topik, mulai dari gaya hidup, travelling, kuliner, teknologi, hingga politik.

Sementara jejaring sosial adalah platform di mana pengguna dapat membuat profil pribadi, berinteraksi dengan pengguna lainnya, dan membagikan berbagai jenis konten seperti gambar, video, pemikiran, dan lainnya. Jejaring sosial memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan sosial mereka sendiri dan tetap terhubung dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing dengan minat yang sama. Contoh media sosial yang Anda sebutkan seperti Instagram, Twitter, Line, Facebook, dan Youtube adalah beberapa di antara yang paling populer dan berkembang pesat saat ini. Masing-masing memiliki fitur dan fungsionalitas yang unik, menarik berbagai jenis pengguna dari berbagai latar belakang dan kepentingan.

Setiap orang bebas untuk bersuara dalam sosial media, tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum cukup bijaksana dalam menggunakan sosial media dan tidak sedikit yang terjerat dalam tindak pidana. Pesatnya perkembangan media sosial sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan, membawa fenomena baru dalam masyarakat sebagai ajang untuk melakukan kecenderungan berperilaku *bullying (cyberbullying)* yang diawali dari komentar negatif. Laporan Survei Internet APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2019 – 2020 menemukan bahwa 49% pengguna internet mengaku pernah di-rundung, diejek atau dilecehkan di media sosial. Survei ini juga menyebutkan bahwa sebanyak 31,6% korban perundungan membiarkan tindakan tersebut, 7,9% membalasnya, 5,2% menghapus ejekan ter-sebut, sedangkan hanya 3,6% yang me-laporkan tindakan itu kepada pihak yang berwajib.² Laporan dari Lembaga HootSuite and We are Social menyebutkan bahwa di awal tahun 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebanyak 15,5 % atau 27 juta jiwa. Sehingga penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 %.²

²Christiany Juditha, 2021, "Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram" Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, Desember 2021, hlm. 183-198

Cyberbullying atau perundungan siber semakin marak terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab maraknya *cyberbullying*. UNICEF merilis data pada tahun 2022, sebanyak 45% dari 2.777 responden anak Indonesia mengaku telah menjadi korban *cyberbullying*. Bahkan temuan data dari Microsoft Tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan Tingkat Kesopanan siber paling rendah di Asia Tenggara. *Cyberbullying* atau perundungan siber merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi serta sosial media. *Cyberbullying* merupakan perilaku mengunggah atau mengirimkan teks maupun gambar yang bersifat kasar dan merugikan dengan menggunakan media digital atau internet.

Cyberbullying juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penggunaan teknologi komunikasi modern seperti sosial media yang memiliki tujuan untuk menghina, mempermalukan, mempermainkan, maupun mengintimidasi seseorang guna mengatur orang tersebut. Dengan luasnya akses internet dan sosial media di Indonesia, maka kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia pun juga semakin marak terjadi di berbagai kalangan.

Cyberbullying memiliki beberapa elemen dalam prosesnya, yaitu:

1. Pelaku (*cyberbullier*) di mana karakteristik yang dimiliki oleh individu yang merupakan pelaku dari tindakan *cyberbullying* adalah mereka yang mempunyai kepribadian yang dominan dan dapat secara mudah melakukan tindakan kekerasan.
2. Korban (*victims*) adapun karakteristik dari korban *cyberbullying* adalah biasanya mereka yang berbeda dengan kelompoknya, seperti memiliki perbedaan ras, berat badan, cacat, agama, ataupun mereka yang dianggap lemah dan pasif.
3. Saksi (*bystander*) saksi peristiwa adalah mereka yang menyaksikan perilaku *bullying* yang terjadi kepada korbannya. Saksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang bergabung dalam peristiwa *bully* tersebut atau mereka yang tidak melakukan apapun selain mengamati perilaku *bullying*.

Menurut salah satu artikel yang ditulis oleh Robert Slonje pelaku *cyberbullying* memiliki beberapa motif yang dapat dibagi menjadi motif internal dan motif eksternal. Motif internal dapat berupa perasaan bosan,

balas dendam, kecemburuan, ataupun ingin mencoba hal hal baru untuk menyampaikan perasaan mereka. Sedangkan motif eksternal adalah karena *cyberbullying* dianggap memiliki konsekuensi yang lebih rendah karena pelaku tidak perlu untuk bertatap muka dengan korban sehingga perasaan perasaan seperti takut atau kecemasan yang dimiliki pelaku tidak dapat terlihat. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital/siber yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Salah satu kasus *cyberbullying* yang ditemukan oleh Penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara 718/Pid./Sus/2021/PN Bks, dimana terdakwa memberikan komentar negatif di media sosial *facebook* yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dikenakan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dikenakan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan mengenai setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik.³ Namun apabila menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

³ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 1 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024)

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dikenakan Pasal 27A yang menjelaskan Menjelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan duatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Idham Rahmansyah pada Tahun 2023. Dalam *cyberbullying*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijadikan sebagai dasar rujukan tindak pidana tetapi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama maka perlu diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* dan proses dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul mengenai: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Batasan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindakan *Cyberbullying* Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang batasan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindakan *cyberbullying* menurut ketentuan hukum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *Cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Tujuan Umum penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya tindakan Kejahatan-kejahatan perundungan digital melalui media elektronik.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang Batasan-batasan pertanggungjawaban dan penegakan hukum seperti apa yang dapat diberikan terhadap pelaku tindakan perundungan digital.

2. Tujuan Khusus:

Sebagai pemenuhan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memenuhi gelar sarjana strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

Rumusan Masalah: Bagaimana batasan pertanggungjawaban Tindakan *cyberbullying* menurut ketentuan hukum di Indonesia? Maksud dari penelitian ini yaitu menganalisa dan mengetahui penegakan hukumnya terhadap korban perundungan digital dalam media elektronik. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi Masyarakat pada umumnya terkait dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Batasan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindakan *cyberbullying* menurut ketentuan hukum di Indonesia.
- 2) Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menerapkan teori hukum sebagai pena analisis untuk membahas isu hukum yang telah penulis rumuskan. Selain itu penulis juga akan menguraikan konsep-konsep yang menjadi variabel dari penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan menguraikan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder sebagaimana penulis uraikan dalam metode penelitian dari penelitian ini yang merupakan konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi, dengan kata lain kerangka teori digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam penelitian. Untuk membahas dua pokok permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan dua teori hukum yang sesuai dan relevan. Skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dapat menggunakan Teori Hukum sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, Kepastian hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan stabil, sehingga individu dan entitas dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa hukum akan diberlakukan secara konsisten. Teori kepastian hukum telah dibahas oleh banyak ahli hukum dari berbagai perspektif. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Gustav Radbruch mengemukakan empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1) Formalisasi Hukum dan Aturan yang Jelas

Salah satu aspek utama dari kepastian hukum menurut Radbruch adalah pentingnya aturan hukum yang jelas dan formal. Hukum harus diartikulasikan dalam bentuk yang spesifik dan definitif, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi yang ambigu atau sewenang-wenang. Ini berarti bahwa hukum harus ditulis dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh orang-orang yang dikenai hukum tersebut. Aturan yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian, yang bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum. Formalisasi hukum ini juga mencakup proses legislatif yang transparan dan sistematis, di mana pembuatan undang-undang harus melalui prosedur yang terstruktur dan dapat diikuti oleh publik.

2) Prediktabilitas dalam Penerapan Hukum

Kepastian hukum menurut Radbruch juga berarti bahwa hukum harus dapat diprediksi. Individu dan entitas harus dapat meramalkan bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu, sehingga mereka dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan tiba-tiba terkena sanksi atau kehilangan hak tanpa peringatan. Prediktabilitas ini memungkinkan masyarakat untuk berfungsi dengan lebih efektif dan harmonis, karena semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dari orang lain. Untuk mencapai prediktabilitas, lembaga peradilan harus konsisten dalam penegakan hukum dan keputusan pengadilan harus berdasarkan preseden yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.

3) Keadilan Substantif

Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya mengenai formalisasi dan prediktabilitas, tetapi juga harus mencakup aspek keadilan substantif. Hukum tidak boleh hanya jelas dan dapat diprediksi, tetapi juga harus adil. Ini berarti bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Kepastian hukum yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, dalam pandangan Radbruch, hukum yang tidak adil tidak layak disebut sebagai hukum sejati. Prinsip keadilan substantif ini memerlukan bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak individu, serta keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat.

4) Kepentingan Umum dan Kepentingan Individual

Dalam konsep kepastian hukum Radbruch, terdapat juga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individual. Hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melindungi hak-hak individu sambil tetap melayani kepentingan umum. Ini berarti bahwa hukum harus menyediakan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, keamanan, dan properti, sambil memastikan bahwa kepentingan masyarakat yang lebih luas tidak diabaikan. Kepastian hukum dalam konteks ini mencakup perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan menjamin bahwa hak-hak individu tidak dilanggar oleh undang-undang yang tidak adil atau oleh penerapan hukum yang tidak konsisten.

Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu elemen esensial yang harus dipenuhi oleh setiap sistem hukum untuk mencapai keadilan. Ia menekankan bahwa hukum yang tidak pasti akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Pendapat

Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Menurut Jan M. Otto yaitu: bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban hukum dalam Masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, yang berkontribusi pada pemahaman tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Menurut Beliau, hukum berfungsi untuk mempertahankan solidaritas sosial dan mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Dalam pandangannya, hukum adalah cerminan dari kesadaran kolektif dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum represif, yang terutama berhubungan dengan hukuman dan pencegahan, lebih dominan dalam masyarakat yang kurang kompleks, sementara hukum restitutif, yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian konflik, lebih umum dalam masyarakat yang lebih kompleks dan modern. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota

pemerintahan seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konsep

Adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a) *Cyberbullying*

Merupakan perundungan dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. *Cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, Ditinjau dari sudut pandangan ilmu psikologi, *cyberbullying* adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis.⁴

b) Tindakan *Cyberbullying*

Merupakan Tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam konteks penghinaan yang dilakukan di media sosial dan dapat dikenai sanksi pidana pada . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau

⁴Admin DSLA, 2024, “*Cyberbullying*: Pengertian, Dampak dan Kasus *Cyberbullying* di Indonesia”, available from: <https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying>, diakses tanggal 14 Maret Tahun 2024

tindak pidana. *Cyberbullying* dalam konteks penghinaan yang dilakukan di media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Apabila perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (*medepleger*).⁵

c) ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara luas.

d) Media Sosial

Sosial media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial, merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam

⁵Admin UNICEF, 2024, “*Cyberbullying*: Pengertian, Dampak dan Kasus *Cyberbullying* di Indonesia”, available from: <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁶

F. Metode Penelitian

Sebagai media untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Yuridis Normatif. merupakan jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber hukum secara doktrinal sebagai utama yang mencakup asas-asas hukum, Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.⁷ Hal ini digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan dihadapi. Oleh karena itu penelitian ini meliputi interkoneksi dan keterkaitan dalam sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum dalam menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam hukum.⁸

2. Metode Pendekatan.

Merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil penulisan dan pengolahan data yang dibantu dengan

⁶Rafi Saumi Rustian, 2012, “apa itu sosial media”, *available from: <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>* 1 Maret Tahun 2012.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya, analisis data mempergunakan beberapa pendekatan pendekatan tersebut antara lain:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis memulai dengan melihat suatu pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis memulai dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jenis data dan Bahan hukum.

Penulis menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh secara kepustakaan dan penelaahan secara literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum ini dikelompokkan kedalam:

a) Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku tentang bullying dan kejahatan siber, jurnal kasus *Cyberbullying* dan berita-berita terbaru di internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan sekunder, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta situs internet yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian Hukum secara Yuridis Normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sumber hukum yang penulis gunakan adalah sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum.⁹

5. Analisa Data

Dalam analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep pengaturan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil sesuai dengan masalah yang akan dibahas, mengkaji bahan-bahan hukum yang akan diteliti, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 195-196.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui lebih mudah mengenai penelitian ini, penulis menuliskan sistematika penulisan skripsi penulis dengan lima bab yakni:

Bab I : Terdiri dari Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Bab III : Pembahasan Rumusan Masalah 1 (mengenai Batasan pertanggungjawaban pelaku tindak *cyberbullying* menurut ketentuan hukum di Indonesia).

Bab IV : Pembahasan Rumusan Masalah 2 (mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak *cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE).

Bab V : Penutup.

Bab I PENDAHULUAN.

Dalam bab I pendahuluan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan awal skripsi yang meliputi: Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Oleh karena ini, diharapkan bahwa bab ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA.

Pada Bab Kedua ini memuat Penjelasan dari Kerangka Teori dan Kerangka Konsep dalam Bab I dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini dipergunakan untuk membandingkan *das Sein* (yang senyatanya) dan *das Sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

Bab III dan Bab IV PEMBAHASAN.

Pada Bab Ketiga dan Keempat Penulis memaparkan dan mendeskripsikan perihal hasil analisis bagian pembahasan mengenai yang memuat hasil penelitian berdasarkan pokok perumusan masalah pertama dalam penelitian :

1. Bagaimana batasan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindakan *cyberbullying* menurut ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *Cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Bab V PENUTUP.

Dalam bab Kelima ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yaitu:

Kesimpulan

1. Penghinaan atau Pencemaran nama baik melalui sosial media mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. faktor-faktor penyebab media sosial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana *cyberbullying* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Faktor Internal, yaitu hal-hal yang berasal dari dalam diri pelaku yang masih memiliki emosi yang tidak menentu, kurangnya perhatian, marah, sakit hati sehingga kecenderungan tersebut berujung pada penyalahgunaan media sosial. Faktor Eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan dalam hal ini mencakup penggunaan media sosial dan lingkungan sosial itu sendiri.
2. Kejahatan *cyberbullying* mudah dilakukan karena pelaku dapat menyembunyikan identitas, lokasi, dan menggunakan akun samaran. Hal yang paling penting media sosial bersifat anonim dan dinamis. bahwa penegakan hukum terhadap *cyberbullying* sudah diatur sedemikian rupa dengan pasal yang berlaku dan ketentuan-ketentuan pasal yang berlaku maka perbuatan kejahatan ini bukan lagi merupakan kejahatan yang sederhana, sepele atau tidak dilihat lagi melainkan sudah tergolong

kejahatan kategori golongan (2). Dalam prosesnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 14 mengatakan “Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana”, maka selanjutnya proses dilakukan dengan diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh tim penyidik.

Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk terus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang paling penting adalah etika dalam penggunaan media sosial, sehingga media sosial dapat membawa dampak positif dan bisa bermanfaat bagi pengguna lainnya. Apabila etika dalam penggunaan media sosial sudah tertata secara teratur, pasti akan tercipta keharmonisan hukum dalam masyarakat dan mencegah timbulnya tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan melalui media sosial. Setelah itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pendidikan dini mengenai anti *cyberbullying* di sekolah maupun instansi yang dianggap berpeluang menimbulkan kejahatan *cyber*.
2. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan aparatur negara dalam memberantas tindak kejahatan *cyberbullying* hendaknya tetap konsisten dalam setiap kasus yang dihadapi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semaki pesat agar supaya tindak kejahatan *cyberbullying* dapat ditanggulangi secara efektif dan pelakunya dapat dijerat hukum. Selain itu perlunya pemerintah membuat sebuah peraturan yang lebih spesifik lagi dan khusus mendefinisikan tentang kejahatan *cyberbullying*, agar supaya para korban pencari keadilan bisa menemukan sebuah kepastian hukum mengenai tindak pidana *cyberbullying*